



P U T U S A N

Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 14 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1779/106/XII/2015 Tertanggal 18 Desember 2015).
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bogor
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ryan Abqari Runako Arsenio, Bogor 24 Juni 2016
- 4. Bahwa Sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan dan keharmonisan;
 - b. Bahwa Tergugat bersikap arogan.
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi
 - d. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat
- 5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
- 6. Bahwa pihak keluarga sudah sering sekali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir bathin dan merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- 8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari tergugat kepada penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir se-
bagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana
Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1779/106/XII/2015 tanggal 18 Desem-
ber 2015 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor tanggal bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu
diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2016 ;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersikap arogan,
kurang tanggung jawab dalam ekonomi serta kurang perhatian dan
kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat; ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang
lebih lima bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
kedua belah pihak;
2. SAKSI II, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2016 ;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena a. Bahwa Tergugat suka
dan memberikan kasih sayang serta kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lebih dari dua bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya gugat cerai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib diupayakan perdamaian, namun karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim cukup beralasan tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya sesuai isi posita gugatannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1779/106/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, bermeterai cukup telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi KTP Penggugat bermeterai cukup, telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan bukti P.2 Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa/wakilnya, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengajukan bantahan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anda Koswara bin Ahdin, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat, Majelis menemukan fakta terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 disebabkan Tergugat bersikap arogan, kurang tanggung jawab dalam ekonomi serta kurang perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih lima bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenis yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 dan sudah pisah rumah lebih lima bulan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut,

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena telah pecah (*marriage break down*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir batin yang berkepanjangan serta memunculkan kemudharatan-kemudharatan terhadap rumah tangga mereka, agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat di kabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang di jatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 M, bertepatan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin SH, MH dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 M bertepatan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrin Kustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin SH, MH

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Bahrin Kustiawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 340.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 3424/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)